PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA, MEKANISME PENGEMBALIAN DAN PENYALURAN DANA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DARI KAS PEMERINTAH DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa tujuan adanya Pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah agar terselenggara pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas persatu, balai pengobatan Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya;

b. bahwa untuk menunjang tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya pengaturan Tata Cara, Mekanisme Pengembalian dan Penyaluran Dana ke Dinas Kesehatan dari Hasil Pungutan Retribusi Kesehatan yang sudah di setor ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu mengatur Tata Cara, Mekanisme Pengembalian dan Penyaluran Dana Retribusi Pelayanan Kesehatan dari Kas Pemerintah Daerah pada Pusat Kesehatan masyarakat dan jaringannya dalam Peraturan Bupati;

Undang...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaraan Negara Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Peerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan...

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/2011 tentang Petunjuk Tehnis Jaminan Persalinan;

BAB I...

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA, MEKANISME PENGEMBALIAN DAN PENYALURAN DANA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DARI KAS PEMERINTAH DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur
6. Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat Jamkesda adalah sistem Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang penyelenggaraannya berdasarkan atas usaha bersama dan kekeluargaan untuk menggambungkan risiko sakit seseorang ke dalam suatu kelompok masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang pembiayaannya dilakukan secara pra upaya serta mutu terjamin.

7. Jaminan Kesehatan Propinsi adalah program pelayanan bagi masyarakat yang memerlukan untuk memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan dalam menjamin masyarakat diluar Jamkesmas, Jamkesda atau masyarakat yang tidak mempunyai jaminan yang pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Propinsi.
8. Jaminan Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Jamkesmas adalah program Jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu serta peserta lainnya yang iurannya di bayar oleh Pemerintah.
9. Jaminan Persalinan selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan Pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
10. Kapasitasi adalah sistem pembayaran kepada Dinas Kesehatan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar pada Puskesmas.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan pengembangan kesehatan di suatu wilayah kerja.
12. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Wilayah Kabupaten Kutai Timur.
13. Jaringan Puskesmas adalah Puskesmas Pembantu yang ada di Kabupaten Kutai Timur.

BAB II...

14. Retribusi pelayanan Kesehatan adalah obyek pendapatan yang dipungut dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan dan besarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Jasa Pelayanan adalah dan yang diberikan kepada pelaksana perawatan (medis, paramedis, nonmedis) yang pembagiannya diberikan sesuai dengan beban tanggungjawab.
16. Pendapatan adalah penerimaan yang diperoleh dari retribusi jasa pelayanan kesehatan.
17. Rencana kegiatan anggaran yang selanjutnya disebut RKA adlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah.

BAB II

ALOKASI BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

Pasal 2

(1) Pelayanan Kesehatan pasien umum di Puskesmas dan Jaringan meliputi:

a) Pelayanan Rawat Jalan;
b) Pelayanan Gawat Darurat;
c) Pelayanan Rawat Inap;
d) Pelayanan Kesehatan Ibu, anak, kesehatan reproduksi dan Kb;
e) Pelayanan Pemeriksaan gigi dan mulut;

f) Pelayanan Transpusi dan terapi oksigen;
g) Pelayanan Jenazah;
h) Pelayanan Konsultasi;
i) Pelayanan Transportasi Pasien dan Ambulan;

(2) Jamkesmas meliputi jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dan transportasi rujukan peserta Jamkesmas dan jaringannya dan transportasi rujukan peserta jamkesmas dan biaya lain di puskesmas Kesehatan;

(3) Jampersal meliputi:
a) Pemeriksaan kehamilan;
b) Pertolongan persalinan normal;
c) Pelayanan nifas, termasuk KB pasca persalinan;
d) Pelayanan bayi baru lahir; dan
e) Penanganan komplikasi pada kehamilan persalinan, nifas dan bayi baru lahir;

(4) Jamkesda meliputi jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dan transportasi rujukan peserta jamkesda dan jaringannya dan transportasi rujukan peserta jamkesmas dan biaya lain di Puskesmas Perawatan.

(5) Jamkesprov meliputi jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dan transportasi rujukan peserta jamkesda dan jaringannya dan transportasi rujukan peserta jamkesprov dan biaya lain di Puskesmas Perawatan.

(6) Pelayanan askes meliputi pemeriksaan, konsultasi, penyuluhan, pengobatan, pencegahan penyakit, tindakan ringan.

BAB III...

BAB III

SUMBER DANA, PENYALURAN DANA

DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 3

(1) Sumber dana pelayanan kesehatan umum bersumber dari masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, dana tersebut disetorkan ke kas daerah melalui mekanisme retribusi.

(2) Sumber dana pelayanan kartu Jamkesmas dan kartu Jampersal adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementrian Kesehatan, dana yang terdapat di rekening bendahara Jamkesmas dan Jampersal di setor ke kas daerah melalui mekanisme retribusi pelayanan kesehatan atas pelayanan yang sudah di berikan ke peserta pemegang kartu Jamkesmas dan penerima manfaat Jampersal.

(3) Sumber dana Pelayanan Jamkesda adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur, dana yang ada di bendahara Jamkesda di setor ke kas Daerah melalui mekanisme retribusi pelayanan kesehatan atas pelayanan yang sudah di berikan ke peserta pemegang kartu Jamkesda.

(4) Sumber dana Pelayanan Jamkesprov adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur, dana yang ada di bendahara Jamkesda di setor ke kas Daerah melalui mekanisme retribusi pelayanan kesehatan atas pelayanan yang sudah di berikan ke peserta pemegang kartu Jamkesprov.

(5) Sumber dana Pelayanan Askes adalah bersumber dari pembayaran yang di lakukan oleh PT.Askes (Persero) dengan system kapitasi untuk rawat jalan dan fee for service untuk rawat jalan, di bayarkan oleh PT.Askes Kepada Dinas Kesehatan disetor ke kas Daerah.

BAB IV...

(6) Mekanisme penyetoran dana pendapatan retribusi Puskesmas dan penarikan yang diperuntukan sebagai jasa pelayanan melalui RKA dan DPA sebagaimana diatur dalam peraturan pengelolaan keuangan daerah.

(7) Penggunaan anggaran Jamkesmas, Jampersal, Jamkesda, Jamkesprov, Askes dan Umum di Puskesmas dan jaringannnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TARIF

Pasal 4

(1) Besarnya tarif pelayanan kesehatan dasar perserta Jamkesmas, Jamkesda, Jamkesprov, umum berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa umum

(2) Besarnya tarif pelayanan persalinan peserta Jamkesmas maupun penerima manfaat Jampersal mengacu pada tarif Jampersal yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

(3) Besarnya tarif pelayanan kesehatan peserta Askes berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan.

BAB.V

PEMANFAATAN DANA DI PUSKESMAS

DAN JARINGANNYA

Pasal 5

(1) Pemanfaatan dana Jamkesmas, Jampersal, Jamkesda, Jamkesprov, askes dan umum di Puskesmas, Puskesmas Perawatan 24 Jam dan Jaringannya digunakan untuk rawat jalan tingkat pertama, pelayanan rawat inap tingkat pertama, pelayanan persalinan, pelayanan spesialistik dan transportasi rujukan pelayanan kesehatan dasar peserta Jamkesmas, Jampersal, Jamkesda, Jamkesprov, askes dan umum.

BAB VI...

(2) Dana yang telah dilaporkan pertanggungjawaban kegiatannya menjadi pendapatan Puskesmas, Puskesmas Perawatan 24 Jam dan Jaringannya.

(3) Dana hasil pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan dan tercatat di kantor kas daerah dan sebagai pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan digunakan untuk membayar jasa pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya.

(4) Besarnya pengembalian dana yang diperuntukkan sebagai pendapatan Puskesmas adalah 40 % untuk Pelayanan Jamkesda, Jamkesprov, Askes dan Umum dan sebesar 50 % untuk Jamkesmas dan 75 % untuk Jampersal dari besaran retribusi yang disetor ke kas daerah yang peruntukannya untuk jasa pelayanan bagi petugas medis maupun non medis.

(5) Pembagian prosentase Jasa Pelayanan disesuikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, resiko kerja, prestasi dan kedisiplinan yang besarannya ditentukan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB.VI

MEKANISME PENARIKAN DANA

Pasal 6

(1) Dana yang diterima oleh Puskesmas disetor ke kas daerah melalui mekanisme retribusi pelayanan kesehatan terhadap pelayanan yang sudah diberikan ke peserta pemegang kartu Jamkesmas, Jamkesda, Jamkesprov, Askes dan penerima manfaat Jampersal dan umum.

(2) Mekanisme penyetoran dana pendapatan retribusi Puskesmas dan penarikan yang diperuntukan sebagai jasa pelayanan melalui RKA dan DPA sebagaimana diatur dalam peraturan pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII...

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 24 Oktober 2013
BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR